



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 13 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perlu Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menetapkan Peraturan tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sukamara, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, Perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596/MENKES/PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Dilingkungan Departemen Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara;
3. Bupati adalah Bupati Sukamara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kabupaten Sukamara;
6. Kepala RSUD Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Sukamara;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan RSUD Kabupaten Sukamara;
8. Instalasi adalah instalasi pada RSUD Kabupaten Sukamara yang merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai bidang tugasnya;
9. Komite Medis adalah komite medis pada RSUD Kabupaten Sukamara yang merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staff medis fungsional;
10. Staf Medis Fungsional adalah staf medis fungsional pada RSUD Kabupaten Sukamara yang merupakan kelompok praktek yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional;
11. Satuan pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern pada RSUD Kabupaten Sukamara yang merupakan kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) RSUD adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanakan pelayanan medis.
- b. Penyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis.
- c. Penyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan.
- d. Penyelenggarakan pelayanan rujukan.
- e. Penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- f. Penyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari :

- a. Direktur RSUD.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Pelayanan medik.
- d. Seksi Penunjang Pelayanan Medis.
- e. Unit-Unit non Stuktural yang terdiri dari :
 - 1) Satuan Pengawas Intern
 - 2) Komite-komite
 - 3) Instalasi-instalasi
- f. Kelompok Jabatan fungsional.
- g. Staf Medik Fungsional

BAB V
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Bagan susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub Bag Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medik, Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Medik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal di lingkungan RSUD.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk bahan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1). Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, Komite-komite, Instalasi-instalasi dan Staf Medik Fungsional dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Direktur III.b, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a;
- (3). Pembinaan kepegawaian dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pelaksanaan Penataan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 16 Juli 2008

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal 16 Juli 2008


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

Drs.Ec. IMANUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 530 007 015

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA